



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. ... Telp. (0743).....

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR : 01 TAHUN 2012 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperjelas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja bagi anggota DPRD Kabupaten Batang Hari, perlu diatur tata tertib ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 344 (2), Pasal 346 (3), Pasal 353 (3), Pasal 355 (6), Pasal 358, Pasal 363, Pasal 365, Pasal 371, Pasal 375, Pasal 376, Pasal 390 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi
2. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari.
8. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari.
9. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari
10. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari
11. Komisi Pemilihan Umum Daerah selanjutnya disebut KPUD adalah KPUD Kabupaten Batang Hari.
12. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Muara Bulian.

13. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik atau gabungan partai politik.
14. Alat Kelengkapan DPRD adalah Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan.
15. Badan Musyawarah DPRD yang selanjutnya disebut Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD, bertugas memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja dan jadwal acara rapat DPRD, serta memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan, merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus.
16. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
17. Badan Legislasi Daerah adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD, bertugas menyusun rancangan dan mengkoordinasikan Prolegda, menyiapkan, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah usul DPRD, melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah, melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Peraturan Daerah.
18. Badan Anggaran DPRD yang selanjutnya disebut Badan Anggaran adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD, bertugas membahas, memberikan saran dan pendapat dalam mempersiapkan dan penetapan Rancangan APBD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD.
19. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD, bertugas untuk meneliti dan memeriksa serta merekomendasikan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
20. Kode Etik DPRD, selanjutnya disebut kode etik, adalah norma yang wajib dipenuhi oleh setiap anggota DPRD Kabupaten Batang Hari selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
22. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
23. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Batang Hari.
24. Reses adalah masa Kegiatan DPRD diluar masa sidang untuk melaksanakan pantauan di daerah yang dilakukan Anggota DPRD secara perorangan atau berkelompok diluar Gedung DPRD.
25. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja Komisi/Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari ke Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Batang Hari dan atau Keluar Kabupaten / Provinsi.
26. Study Banding adalah Kunjungan Komisi/Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ke Kabupaten lain dalam atau luar Propinsi dan Luar Negeri.
27. Peninjauan adalah Kunjungan Komisi/ Gabungan Komisi/Panitia/Kelompok Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari ke Daerah/Objek tertentu guna memantau Perkembangan Daerah/Objek secara langsung di lapangan ataupun untuk memperoleh data tentang suatu permasalahan.

28. Kedudukan Protokoler adalah Kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
29. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
30. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
31. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
32. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
33. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara Kenegaraan atau Resmi.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
35. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Batang Hari.
36. Hari adalah hari kerja.

BAB II

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

DPRD terdiri atas Anggota Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum.

Pasal 3

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 4

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur propinsi Jambi sesuai dengan laporan komisi pemilihan umum kabupaten Batang Hari yang disampaikan melalui bupati.
- (2) Anggota DPRD berjumlah 30 orang.
- (3) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama.

- (5) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.
- (6) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, mengucapkan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

BAB III FRAKSI Bagian Kesatu

Pasal 5

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu fraksi
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan minimal 3 (tiga) orang.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- (5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
- (6) Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan.
- (7) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam satu fraksi.
- (8) Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (9) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
- (2) Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
- (3) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu) partai politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.

Bagian Kedua Jumlah dan Tugas Fraksi

Pasal 7

Fraksi di DPRD Kabupaten Batang Hari berjumlah 6 (enam) Fraksi, yaitu :

- a. Fraksi Golongan Karya
- b. Fraksi Bintang Reformasi
- c. Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
- d. Fraksi Kebangkitan Bangsa
- e. Fraksi Keadilan Amanat Demokrat
- f. Fraksi Gerakan Peduli Persatuan Demokrasi

Bagian Ketiga Sekretariat Fraksi

Pasal 8

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 mempunyai sekretariat fraksi
- (2) Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi
- (3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD kabupaten Batang Hari.

Pasal 9

- (1) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD

Bagian Keempat Susunan dan Kedudukan

Pasal 10

- (1) Dalam hal jumlah anggota fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.
- (3) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

BAB IV PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 11

- (1) Anggota DPRD sebelum memegang jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna istimewa DPRD.
- (2) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (3) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

Pasal 12

- (1) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.
- (2) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memegang jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.

Pasal 13

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah";
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 14

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut:

" Demi Allah (Tuhan) Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 15

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat.
- (2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembukaan rapat oleh pimpinan DPRD;
 - b. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD oleh sekretaris DPRD;
 - c. pengucapan sumpah/janji anggota DPRD di pandu oleh ketua pengadilan negeri;
 - d. penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota DPRD, secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan ketua pengadilan negeri;
 - e. pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh sekretaris DPRD ;
 - f. serah terima pimpinan dari pimpinan DPRD lama kepada pimpinan sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
 - g. sambutan pimpinan sementara DPRD ;
 - h. sambutan kepala daerah;
 - i. pembacaan doa;
 - j. penutupan oleh pimpinan sementara DPRD; dan
 - k. penyampaian ucapan selamat;
- (3) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD meliputi :
 - a. ketua pengadilan negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
 - b. kepala daerah menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
 - c. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional dan wanita pakaian kebaya nasional; dan
 - d. undangan bagi anggota TNI/POLRI menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan kebaya nasional.

BAB V PENETAPAN PIMPINAN Bagian Kesatu

Pasal 16

- (1) Pimpinan DPRD terdiri 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.

- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh Kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib, dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Bagian Kedua Tata Cara Penetapan Pimpinan DPRD

Pasal 18

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 19

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri bagi pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

BAB VI PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PIMPINAN Bagian Kesatu Pemberhentian Pimpinan DPRD

Pasal 20

- (1) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD;
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila yang bersangkutan:
 - a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai ketentuan dalam Pasal 17.

Pasal 21

- (1) Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya.
- (2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

- (3) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 22

- (1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk peresmian pemberhentiannya.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 23

- (1) Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati.

BAB VII PERSIDANGAN RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Bagian Kesatu Persidangan

Pasal 24

- (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.
- (4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam satu kali reses.
- (5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Bagian Kedua
Jenis Rapat
Pasal 25

- (1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas :
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat paripurna istimewa;
 - c. rapat pimpinan DPRD;
 - d. rapat fraksi;
 - e. rapat konsultasi;
 - f. rapat badan Musyawarah;
 - g. rapat komisi;
 - h. rapat gabungan komisi;
 - i. rapat Badan Anggaran;
 - j. rapat Badan Legislasi Daerah;
 - k. rapat Badan Kehormatan;
 - l. rapat panitia khusus;
 - m. rapat kerja;
 - n. rapat dengar pendapat; dan
 - o. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD, yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan
- (4) Sebelum sidang paripurna dibuka oleh pimpinan sidang wajib diperdengarkan/dinyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
- (5) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD dipimpin oleh Ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.
- (7) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
- (8) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah, yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
- (9) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi, yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi;
- (10) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi, yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (11) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran, yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
- (12) Rapat badan legislasi daerah merupakan rapat anggota Badan Legislasi Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Legislasi Daerah.
- (13) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan, yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (14) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (15) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah atau antara Badan Anggaran, Badan Legislasi Daerah, komisi, gabungan komisi atau panitia khusus dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

- (16) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah.
- (17) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah, panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.

Bagian Ketiga Sifat Rapat

Pasal 26

- (1) Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.
- (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Kepala daerah;
 - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 27

- (1) Hasil rapat paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana maksud pada ayat (1) dilaporkan kepada gubernur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Rapat Paripurna DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna istimewa, dan rapat dengar pendapat umum
- (2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.
- (3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Legislasi Daerah, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.

Pasal 29

Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

Pasal 30

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
- (2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakannya
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 31

- (1) Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan tata tertib DPRD atau atas kesepakatan diantara pimpinan dan anggota DPRD.
- (2) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil keputusan, kecuali :
 - a. penetapan ketua dan wakil ketua DPRD;
 - b. penetapan pasangan calon kepala daerah;
 - c. persetujuan rancangan peraturan daerah;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - e. penetapan, perubahan, penghapusan pajak dan retribusi daerah;
 - f. utang-piutang, pinjaman dan pembebanan kepada daerah;
 - g. badan usaha milik daerah;
 - h. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
 - i. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
 - j. kebijakan tata ruang;
 - k. kerjasama antar daerah;
 - l. pemberhentian dan penggantian ketua/wakil ketua DPRD;
 - m. penggantian antar waktu anggota DPRD;
 - n. usulan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah; dan
 - o. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 32

- (1) Setiap rapat tertutup dibuat laporan secara tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan jelas mengenai sifat rapat yaitu " RAHASIA"

Pasal 33

- (1) Hari kerja DPRD ditetapkan 5 (lima) hari kerja yaitu senin s/d jumat.
- (2) Hari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berubah apabila sesuatu hal penting dan mendadak untuk segera diselesaikan.
- (3) Jadwal rapat-rapat DPRD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. senin rapat fraksi-fraksi;
 - b. selasa rapat komisi-komisi;
 - c. rabu lanjutan rapat komisi-komisi; dan
 - d. Kamis rapat gabungan komisi.
- (4) Rapat DPRD dilaksanakan digedung DPRD
- (5) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan digedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan ditempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 34

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 35

- (1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling lama 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) jam.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, pimpinan rapat dapat melanjutkan rapat dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Apabila pada akhir penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kuorum belum juga tercapai pimpinan rapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Setiap terjadi penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dengan melampirkan daftar hadir.
- (5) Setelah rapat dibuka pimpinan rapat memberitahukan surat-surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu untuk diberitahukan atau dibahas dengan peserta rapat, kecuali surat-surat urusan rumah tangga DPRD .

Pasal 36

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.

- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 37

Apabila Ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh seorang Wakil Ketua DPRD dan apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, Pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

Pasal 38

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau pemerintah daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usulan perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada badan musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Apabila badan musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

Pasal 39

- (1) Dalam keadaan memaksa, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, atau pemerintah daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Pasal 40

- (1) Pimpinan rapat menjaga rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tata tertib DPRD .
- (2) Pimpinan rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.

- (3) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada Pimpinan yang lain.

Bagian Keempat Risalah Rapat

Pasal 41

- (1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD
- (2) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
- (3) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.

Bagian Kelima Tata Cara Pembicaraan

Pasal 42

- (1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu dan pendaftaran tersebut dapat juga oleh fraksinya.
- (2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat Pimpinan rapat adalah alasan yang dapat diterima.
- (3) Rapat yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah rapat paripurna yang berkenaan dengan pandangan umum fraksi dan pendapat akhir fraksi.

Pasal 43

- (1) Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama.
- (2) Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.
- (3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari fraksinya dengan sepengetahuan pimpinan rapat.
- (4) Pembicaraan dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 44

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat dapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 45

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat untuk melakukan interupsi untuk :
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang didalam pembicaraan menyangkut diri dan/ atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicaraan melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicaraan apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, sebelum dibahas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 46

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali pada pokok pembicaraan.

Pasal 47

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 48

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.

- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat

Pasal 49

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48.
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Keenam Undangan dan Peninjau

Pasal 50

- (1) Undangan rapat adalah :
 - a. mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat atas undangan pimpinan DPRD ; dan
 - b. anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau dan wartawan wajib mentaati Tata Tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 51

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Bagian Ketujuh Pakaian Rapat

Pasal 52

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian :
 - a. sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD; dan
 - b. sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, Pimpinan dan Anggota mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian kebaya nasional serta pakaian daerah dalam hal menghadiri HUT Kabupaten Batang Hari.

Pasal 53

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, pimpinan dan anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang.
- (2) Dalam hal acara-acara tertentu pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan pakaian yaitu :
 - a. senin menggunakan pakaian sipil harian;
 - b. selasa menggunakan pakaian dinas lapangan lengan pendek;
 - c. rabu menggunakan pakaian dinas lapangan lengan panjang;
 - d. Kamis menggunakan pakaian batik; dan
 - e. jum'at menggunakan pakaian bebas, rapi dan pantas.
- (4) Dalam menghadiri rapat, kunjungan kerja resmi yang mengatas namakan harus dilengkapi dengan emblemen dan papan nama.

Bagian Kedelapan Pengambilan Keputusan

Pasal 54

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kesembilan Kuorum

Pasal 55

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.

Pasal 56

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila :
 - a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
 - b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila :
 - a. disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan memberhentikan pimpinan DPRD serta menetapkan peraturan daerah, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur.
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c cara penyelesaian diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
- (8) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 57

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan l, memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 58

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan

BAB VIII PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA, SERTA HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 59

- (1) DPRD mempunyai fungsi :
 - a. legislasi;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah
- (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama kepala daerah.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, APBD.
- (5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 60

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh kepala daerah
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBD.

- d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala daerah dan /atau wakil kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.
- e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hak DPRD

Pasal 61

DPRD mempunyai hak :

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat;

Hak Interpelasi

Pasal 62

- (1) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf (a) diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
 - b. alasan permintaan keterangan

Pasal 63

- (1) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD
- (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan, atas usul permintaan keterangan tersebut.

- (3) Pembicaraan mengenai usul meminta keterangan, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksinya; dan
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.
- (4) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada kepala daerah ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya.
- (6) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 15 (lima belas) orang anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 64

- (1) Kepala daerah dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Apabila kepala daerah tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap penjelasan tertulis kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada kepala daerah.
- (6) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk kepala daerah dijadikan bahan dalam penetapan dalam pelaksanaan kebijakan

Paragraf 2 Hak Angket

Pasal 65

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b diusulkan paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Pasal 349 ayat (3): Hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang nomor 27 Tahun 2009.
 - b. Alasan penyelidikan.
- (3) Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah diajukan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) mendapatkan persetujuan dari rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-

kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 66

- (1) Pembicaraan mengenai usulan penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui fraksi yang selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.
- (2) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
- (4) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada kepala daerah.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) anggota DPRD dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 67

- (1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b.
- (2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD.
- (3) Anggota Panitia Angket DPRD berjumlah 9 (sembilan) orang
- (4) Keanggotaan panitia angket DPRD terdiri dari:
 - a. Fraksi golongan karya 2 orang;
 - b. Fraksi bintang reformasi 2 orang;
 - c. Fraksi Demokrasi Indonesia perjuangan 1 orang;
 - d. Fraksi kebangkitan bangsa 1 orang
 - e. Fraksi keadilan amanat demokrat 2 orang
 - f. Fraksi gerakan peduli persatuan demokrasi 1 orang
- (5) Pimpinan panitia angket terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari oleh anggota panitia angket berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris panitia angket bukan anggota.
- (7) Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pemilihan pimpinan ditentukan melalui suara terbanyak.
- (8) Pemilihan panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dalam rapat panitia angket yang dipimpin oleh pimpinan DPRD setelah penetapan keanggotaan panitia angket.

- (9) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 68

- (1) Panitia angket DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf b dapat memanggil pejabat pemerintah kabupaten, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang diselidiki.
- (2) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil penyidikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara dari jabatannya bagi Bupati dan/atau wakil bupati.
- (3) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan Bupati dan/atau wakil bupati dari jabatannya.

Pasal 70

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.

Paragraf 3 Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 71

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c diusulkan oleh paling sedikit 8 (delapan) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (3): Hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket .
 - b. pasal 349 ayat (3): Hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang nomor 27 Tahun 2009, dan alasan pengajuan usul pernyataan; atau;
 - c. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

Pasal 72

- (1) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (3) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
 - b. Kepala daerah untuk memberikan pendapat; dan
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat kepala daerah.
- (4) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.
- (5) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.
- (6) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, Keputusan dapat berupa:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran dan penyelesaiannya ;dan
 - c. peringatan.
- (7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 23 (dua puluh tiga) orang dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Bagian Keempat Pelaksanaan Hak Anggota

Pasal 73

Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah;

- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 74

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah, pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberikan kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi Prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Pembicaraan memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (9) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa kepala daerah.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 75

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Mengajukan Usul dan Pendapat

Pasal 76

- (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada pemerintah daerah maupun kepada Pimpinan DPRD
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRD

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 77

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan Tata Tertib DPRD.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 78

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 79

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalam Tugas

Pasal 80

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya.

Paragraf 8
Hak Protokoler

Pasal 81

Hak protokoler, keuangan, dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administrasi

Pasal 82

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (4) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 83

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;

- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik.
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB IX PEMBENTUKAN, SUSUNAN, SERTA TUGAS DAN WEWENANG ALAT KELENGKAPAN

Bagian Kesatu Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 84

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :
 - a. pimpinan;
 - b. badan musyawarah;
 - c. komisi;
 - d. badan legislasi;
 - e. badan anggaran;
 - f. badan kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.

Bagian Kedua Pimpinan

Pasal 85

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas :
 - a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
 - c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - d. menjadi juru bicara DPRD.
 - e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;

- f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
 - g. mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
 - h. mewakili DPRD di pengadilan;
 - i. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
 - k. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara, sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
- (3) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

Pasal 86

- (1) Dalam hal seorang Pimpinan DPRD di berhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksanaan tugas sementara sampai terpilihnya pengganti defenitif.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pimpinan DPRD yang bersangkutan tidak di perbolehkan melaksanakan tugas, memimpin rapat-rapat dan menjadi juru DPRD bicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a dan huruf c.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, Pimpinan DPRD melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a dan huruf c.

Bagian Ketiga Badan Musyawah

Pasal 87

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Badan Musyawarah terdiri dari unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD.

- (3) Keanggotaan Badan Musyawarah terdiri dari :
 - a. fraksi golongan karya paling banyak 3 orang;
 - b. fraksi bintang reformasi paling banyak 3 orang;
 - c. fraksi demokrasi Indonesia perjuangan paling banyak 2 orang;
 - d. fraksi kebangkitan bangsa paling banyak 2 orang;
 - e. fraksi keadilan amanat demokrat paling banyak 3 orang; dan
 - f. fraksi gerakan peduli persatuan demokrasi paling banyak 2 orang.
- (4) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran, dan fraksi.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah bukan anggota.
- (7) Susunan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (8) Masa tugas keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan 1 (satu) tahun dapat diusulkan kembali oleh fraksi untuk periode selanjutnya.

Pasal 88

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
 - b. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
 - c. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - d. menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD;
 - e. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
 - f. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.
- (2) Setiap Anggota Badan Musyawarah wajib :
 - a. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi

Bagian Keempat Komisi

Pasal 89

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.

- (3) Jumlah Komisi DPRD Kabupaten Batang Hari sebanyak 3 (tiga) komisi.
- (4) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sama yaitu 9 (Sembilan) orang.
- (5) Ketua, Wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (6) Dalam hal pendistribusian keanggotaan fraksi untuk komisi diutamakan untuk musyawarah untuk mufakat
- (7) Apabila pendistribusian anggota fraksi pada komisi-komisi DPRD dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka pendistribusiannya diatur sebagai berikut :
 1. Masing-masing fraksi mengirimkan 1 (satu) orang utusannya ke setiap komisi sesuai dengan urutan fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
 2. Apabila masih terdapat sisa anggota fraksi yang belum terdistribusi , maka pendistribusian kembali dilakukan oleh fraksi ke setiap komisi sampai anggota fraksi habis terdistribusi sesuai dengan urutan fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
 3. Apabila pendistribusian pada ayat (7) angka 2 masih ada fraksi yang anggotanya masih tersisa maka fraksi tersebut mendistribusikan anggotanya ke komisi-komisi yang belum lengkap keanggotaannya yaitu 9 (Sembilan) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat 4
- (8) Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- (9) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
- (10) Masa jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota komisi ditetapkan 1 (satu) tahun
- (11) Keanggota setiap anggota DPRD paling lama 2 (dua) tahun pada Komisi yang sama
- (12) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

Pasal 90

Komisi mempunyai tugas :

- a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- c. membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- d. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
- f. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
- g. mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
- h. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
- i. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 91

Bidang tugas Komisi-komisi sebagai berikut :

1. Komisi "I" bidang tugas Hukum dan Pemerintahan meliputi:
 - a. Hukum;
 - b. Perundang-undangan;
 - c. Pemerintahan;
 - d. Ketertiban umum;
 - e. Kependudukan dan Catatan sipil;
 - f. Penerangan dan Pers;
 - g. Kepegawaian dan Aparatur;
 - h. Perizinan;
 - i. Sosial Politik, pendidikan dan kebudayaan;
 - j. organisasi masyarakat.
 - k. Kebudayaan;
 - l. Pertanahan;
 - m. Kerjasama Internasional;
 - n. Aset daerah;
 - o. Agama;
 - p. Pendidikan;
 - q. Kesehatan
 - r. Keluarga Berencana;

2. Komisi "II" bidang tugas ekonomi, dan Keuangan meliputi :
 - a. Perdagangan ;
 - b. Perindustrian;
 - c. Pertanian,
 - d. Perikanan,
 - e. Peternakan;
 - f. Perkebunan;
 - g. Kehutanan,
 - h. Ketahanan pangan;
 - i. Logistik;
 - j. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - k. Perpajakan;
 - l. Retribusi;
 - m. Perbankan;
 - n. Badan usaha milik daerah;
 - o. Penanaman modal dan dunia usaha.
 - p. Perhubungan; dan
 - q. Pariwisata.

3. Komisi "III" bidang tugas Pembangunan meliputi :
 - a. Pekerjaan umum;
 - b. Tata Kota , pertamanan, kebersihan;
 - c. Sosial;
 - d. Pertambangan dan energi;

- e. Ketanagakerjaan dan Transmigrasi;
- f. Perumahan rakyat;
- g. Lingkungan hidup;
- h. Kepemudaan dan olahraga.
- i. Penanggulangan bencana

Bagian Kelima Badan Legislati Daerah

Pasal 92

Badan Legislati Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 93

- (1) Susunan dan keanggotaan Badan Legislati Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
- (2) Jumlah anggota Badan Legislati Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Jumlah anggota Badan Legislati Daerah setara dengan jumlah anggota 1 (satu) komisi di DPRD yang bersangkutan.
- (4) Anggota Badan Legislati Daerah diusulkan masing-masing fraksi.
- (5) Masing-masing fraksi mengirimkan 1 (satu) orang utusannya sehingga menjadi 6 (enam) orang, kekurangan jumlah anggota Badan Legislati menjadi hak fraksi yang mempunyai anggota fraksi terbanyak 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga)

Pasal 94

- (1) Pimpinan Badan Legislati Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislati Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Legislati Daerah bukan anggota.
- (3) Masa jabatan pimpinan Badan Legislati Daerah paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Masa keanggotaan Badan Legislati Daerah paling lama 1 (satu) tahun

Pasal 95

- (1) Badan Legislati Daerah mempunyai tugas;
 - a. menyusun rancangan program legislati daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan program legislati daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;
 - c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;

- e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, diluar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau diluar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah :
- f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
- h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam Badan Anggaran

Pasal 96

- (1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Keanggotaan Badan Anggaran sebagai mana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
 - a. fraksi golongan karya 3 orang;
 - b. fraksi bintang reformasi 3 orang;
 - c. fraksi demokrasi Indonesia perjuangan 2 orang;
 - d. fraksi kebangkitan bangsa 2 orang;
 - e. fraksi keadilan amanat demokrat 3 orang; dan
 - f. fraksi gerakan peduli persatuan demokrasi 2 orang.
- (4) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.
- (5) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (7) Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- (8) Masa tugas Badan Anggaran paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 97

Badan Anggaran mempunyai tugas :

- a. memberikan saran pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur, bersama tim anggaran pemerintah daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah; dan
- f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh Badan Kehormatan

Pasal 98

- (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD.
- (4) Jumlah anggota Badan Kehormatan DPRD sebanyak 3 (tiga) orang.
- (5) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (orang) wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (6) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
- (7) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (8) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (9) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- (10) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

Pasal 99

- (1) Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas :
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 100

Untuk melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Badan Kehormatan berwenang :

- a. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.

Pasal 101

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan
- (2) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

Pasal 102

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
- (2) Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.

- (3) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
- (4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pasal 103

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usulan pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Bupati bagi anggota DPRD kabupaten.
- (6) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 104

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - d. pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Kelengkapan Lain

Pasal 105

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
- (3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul Anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (4) Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (5) Jumlah Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap Komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan Anggaran DPRD.
- (6) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (7) Ketua dan wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus
- (8) Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

BAB X KODE ETIK

Pasal 106

- (1) DPRD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 107

Pengaturan mengenai sikap dan perilaku anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 memuat ketentuan antara lain:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin.
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD; dan
- h. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ini.

Pasal 108

Pengaturan mengenai tata kerja anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 memuat ketentuan antara lain:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan keluar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. tidak melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain; dan
- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

Pasal 109

- (1) Menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- (2) Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat-rapat DPRD merupakan pelanggaran Kode Etik yang dapat diberhentikan sebagai anggota DPRD.

Pasal 110

- (1) Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan Dinas untuk kepentingan diluar tugas DPRD.
- (2) Memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- (3) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang harus mendapatkan ijin tertulis dari Pimpinan DPRD.
- (4) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri dengan anggaran yang tersedia wajib memperoleh ijin tertulis dari Gubernur.

BAB XI
LARANGAN, SANKSI DAN PENYIDIKAN
TERHADAP ANGGOTA
Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 111

- (1) Anggota DPRD tidak boleh merangkap jabatan sebagai :
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.
- (4) Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRD.

Bagian kedua
Sanksi

Pasal 112

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Pasal 113

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 114

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111.

Bagian Ketiga Penyidikan

Pasal 115

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

BAB XII PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 116

- (1). Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan
- (2). Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan, dan kode etik DPRD;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

Pasal 117

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) Huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten dengan tembusan kepada gubernur bagi anggota DPRD.
- (2) Paling lama 7 (tujuh hari) sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bupati menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari bupati tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud ayat (2) atau ayat (3), pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur provinsi jambi.
- (5) Gubernur meresmikan pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (6) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 118

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a , huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, huruf i, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana pada ayat (2) pimpinan DPRD kabupaten menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan putusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pimpinan DPRD kabupaten meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD provinsi dan bupati menyampaikan keputusan tersebut gubernur bagi anggota DPRD Kabupaten.
- (7) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati.

Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu

Pasal 119

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya

Pasal 120

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar tingkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU kabupaten dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

- (2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD..
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur Provinsi Jambi melalui bupati untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (4) Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antar waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) atau ayat (2) sesuai ketentuan ayat (3), pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) atau ayat (2) kepada gubernur melalui bupati.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati mengusulkan penggantian antar waktu kepada gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama usulan penggantian antarwaktu dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD.
- (7) Dalam hal bupati tidak mengusulkan penggantian antar waktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD.

Pasal 121

- (1) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.
- (3) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.

Bagian Ketiga Pemberhentian Sementara

Pasal 122

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena;
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD

- (3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.
- (4) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu yaitu hak keuangan yang meliputi uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB XIII PELAKSANAAN KONSULTASI

Pasal 123

- (1). Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah daerah kabupaten dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan bupati
- (2). Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/ kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh kepala daerah
- (3). Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan kepala daerah didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait
- (4). Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan
- (5). Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun kepala daerah
- (6). Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 124

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

**BAB XIV
PENERIMAAN PENGADUAN DAN
PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT**

Pasal 125

- (1). Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2). Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD.
- (3). Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya
- (4). Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksinya.
- (5). Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan :
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya
- (6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

Pasal 126

- (1) Untuk menyelesaikan atau menanggapi pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 125, Pimpinan DPRD dapat menyerahkan penyelesaiannya sesuai dengan bidang tugas Komisi.
- (2) Komisi yang membidangi pengaduan yang dipermasalahkan dapat memanggil pengadu untuk mendapatkan penjelasan secara lengkap.
- (3) Apabila pengaduan tersebut berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Daerah, Komisi dapat memanggil Pimpinan SKPD yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- (4) Pemanggilan dilakukan secara resmi dengan surat panggilan yang ditandatangani oleh unsur pimpinan DPRD.

**Bagian Kedua
Aspirasi Masyarakat**

Pasal 127

- (1) Setiap orang baik secara individu maupun kelompok dapat menyampaikan atau menyalurkan aspirasi kepada DPRD.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan dengan memberitahukan terlebih dahulu baik kepada Pimpinan DPRD maupun kepada pihak kepolisian.
- (3) Penyaluran aspirasi ini harus dilengkapi dengan kartu identitas penanggung jawab, tujuan dan jumlah warga masyarakat.

BAB XV
PENGATURAN PROTOKOLER
Bagian Kesatu
Acara Resmi
Pasal 128

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di daerah;
 - b. acara resmi pemerintah daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah; dan
 - c. acara resmi pemerintah daerah yang dihadiri oleh pejabat pemerintah.

Bagian Kedua
Tata Tempat

Pasal 129

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibu kota Kabupaten sebagai berikut :

- a. ketua DPRD disebelah kiri kepala daerah;
- b. wakil-wakil ketua DPRD bersama dengan wakil kepala daerah setelah pejabat instansi vertikal lainnya; dan
- c. anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat pemerintah daerah lainnya yang setingkat asisten, sekretaris daerah dan kepala dinas/badan dan atau satuan kerja perangkat daerah lainnya.

Pasal 130

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. ketua DPRD didampingi oleh wakil-wakil ketua DPRD;
- b. kepala daerah dan wakil kepala daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan ketua DPRD;
- c. wakil-wakil ketua DPRD duduk disebelah kiri ketua DPRD;
- d. anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota; dan
- e. sekretaris DPRD, peninjau dan undangan disesuaikan dengan kondisi ruangan rapat.

Pasal 131

Tata tempat dalam acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. ketua DPRD disebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- b. wakil-wakil ketua DPRD duduk disebelah kiri ketua DPRD;
- c. anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- d. kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lama, duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- e. calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri wakil-wakil ketua DPRD;
- f. sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. mantan kepala daerah dan wakil kepala daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri wakil-wakil ketua DPRD; dan
- h. kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 132

Tata tempat dalam acara Pengucapan Sumpah /Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. pimpinan DPRD duduk disebelah kiri kepala daerah dan ketua pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan kepala daerah;
- b. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. setelah pengucapan sumpah/janji pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri kepala daerah;
- d. pimpinan DPRD yang lama dan ketua pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. sekretaris DPRD duduk dibelakang pimpinan DPRD;
- f. para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
- g. pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 133

Tata tempat dalam acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- b. pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kanan ketua pengadilan negeri;
- c. setelah pelantikan ketua DPRD duduk disebelah kiri kepala daerah dan wakil kepala daerah, wakil-wakil ketua DPRD duduk disebelah kiri ketua DPRD; dan
- d. mantan pimpinan sementara DPRD dan ketua pengadilan negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga Tata Upacara

Pasal 134

- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera dan bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban, dan kehidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Kehormatan

Pasal 135

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

Bagian Kesatu

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 136

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah disampaikan disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program legislasi daerah.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan peraturan daerah diluar program legislasi daerah.

Bagian Kedua

Tahap Penarikan/Pembatalan

Pasal 137

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.
- (3) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD disertai alasan-alasan penarikan.
- (4) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana pada ayat (1) oleh kepala daerah, disampaikan dengan surat kepala daerah disertai alasan penarikan
- (5) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh kepala daerah.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan pada masa sidang yang sama.

Bagian Ketiga Pembahasan

Pasal 138

Apabila dalam satu masa sidang kepala daerah dan DPRD, menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 139

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan.
- (3) Pembicaraan tingkat pertama, meliputi :
 - 1) Dalam hal rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 - b. pandangan umum dari fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
 - c. tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi.
 - 2) Dalam hal rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislatif Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 - b. pendapat kepala daerah terhadap rancangan perda; dan
 - c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 140

- (1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh kepala daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.
- (5) Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
- (6) Peraturan daerah berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 141

LKPJ terdiri atas:

- a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran; dan
- b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Pasal 142

- (1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 141 huruf a disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) LKPJ Akhir masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 141 huruf b disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Pasal 143

- (1) Bupati menyampaikan Surat kepada DPRD tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.
- (2) Badan Musyawarah DPRD menetapkan jadwal pembahasan LKPJ.
- (3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Bagian Kedua Proses Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Pasal 144

- (1) Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban oleh Bupati.
- (2) Komisi mengadakan Hearing dengan Mitra Kerja sebagai bahan evaluasi.
- (3) Komisi melakukan peninjauan lapangan/ kunjungan kerja ke Kecamatan.
- (4) Dalam jangka waktu maksimal 10 hari sudah ada laporan Komisi tentang LKPJ.
- (5) Komisi menyampaikan laporan Komisi pada Rapat Gabungan Komisi.
- (6) Setelah diterima laporan Hasil Kerja Komisi pada Rapat Gabungan Komisi, semua laporan komisi menjadi bahan Rekomendasi Dewan untuk dijadikan sebagai Keputusan Dewan dalam Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima tidak ditanggapi maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Pasal 145

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 144 ayat (6) disampaikan kepada Bupati dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
- (2) Keputusan DPRD memuat rekomendasi berupa catatan strategis yang bersifat saran, masukan dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.

BAB XVIII SEKRETARIAT

Pasal 146

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dibentuk Sekretariat Dewan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan personalnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman.
- (4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli dan kelompok pakar atau tim ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XIX PELAKSANAAN TUGAS TENAGA AHLI

Pasal 147

- (1) Setiap fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

BAB XX PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 148

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD.

- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 149

Untuk melaksanakan peraturan DPRD ini ditetapkan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD .

Pasal 150

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan DPRD Kabupaten BATANGHARI Nomor 01 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten BATANGHARI
2. Peraturan DPRD Kabupaten BATANGHARI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 151

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 07 Februari 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI
WAKIL KETUA

HJ. YUNNINTA ASMARA